

**4. BIDANG PERUMAHAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p><b>1. Pembiayaan</b></p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan.</p> <p>2. Penyusunan NSPM daerah bidang pembiayaan perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</p> <p>4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di daerah.</p> <p>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di daerah.</p> <p>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.</p> <p>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di daerah.</p> <p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di daerah.</p>
	<p>2. Perbaikan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan.</p> <p>2. Penyusunan NSPM daerah bidang pembiayaan perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</p> <p>4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di daerah.</p> <p>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di daerah.</p> <p>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.</p> <p>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di daerah.</p> <p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di daerah.</p>
<p><b>2. Pembinaan Perumahan Formal</b></p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala daerah.</p>
		<p>3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</li> <li>5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</li> <li>6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</li> <li>7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala daerah.</li> <li>8. Melaksanakan hasil sosialisasi.</li> <li>9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</li> <li>10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</li> <li>11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di daerah.</li> <li>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</li> <li>13. Perumusan RPJP dan RPJM daerah.</li> <li>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala daerah.</li> <li>15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</li> <li>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</li> <li>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada daerah, penyediaan tanah, PSU umum.</li> <li>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</li> </ol>
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala daerah.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil di daerah.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</p> <p>5. Penetapan harga sewa rumah.</p> <p>6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-daerah.</p>
	3. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.</p> <p>3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan perumahan daerah.</p> <p>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</p> <p>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</p> <p>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.</p>
<b>3. Pembinaan Perumahan Swadaya</b>	1. Pembangunan Baru	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah tentang perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
		<p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat daerah.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
<b>4. Pengembangan Kawasan</b>	1. Sistem Pengembang-an Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan kawasan.</li> <li>2. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Daerah).</li> <li>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.</li> <li>4. Penyusunan RP4D di wilayahnya.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala daerah.</li> <li>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.</li> </ol>
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p>
	3. Kawasan Khusus	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p>
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p>
	5. Keserasian Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p><b>5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan</b></p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p>
		<p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah.</p>
	<p>2. Pemugaran</p>	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah.</li> </ol>
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>
		<p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</li> <li>10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah.</li> </ol>
<b>6. Pembinaan Teknologi dan Industri</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemugaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	4. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	5. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
		3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
<p><b>7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya</b></p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p>
	<p>2. Pemugaran</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p>
	<p>3. Perbaikan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p>
		<p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li><li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li><li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li><li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</li></ol>